BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

Nomor: ND/ 1/6 /XI/KBU/HM.02.03/2024/BNNP

Kepada

: Yth. Kepala BNN Provinsi NTB

Dari

: Kabag Umum BNNP NTB

Perihal

: Permohonan Pencairan Dana.

Tanggal

: 7 November 2024

1. Rujukan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah b.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi c. dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024. d.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan permohonan 2. Pencairan Anggaran Bagian Umum BNN Provinsi NTB kegiatan Pengelolaan Website Bulan Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

3979.EBA.958.054.E.521213

KODE	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SAT	JUMLAH
3979.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				
054	Publikasi Informasi Kelembagaan Instansi Vertkal BNN				
E F	Pengelolaan Website				500.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				
	- Editor (1 orang x 1 Bulan)	1	OB	300.000	300.000
	 Pembuat Artikel (1 HLM x 2 Org x 1 BLN) 	2	ОВ	100.000	200.000

Demikian untuk menjadi periksa. 3.

Paraf Konseptor:

Humas

Verifikator Keuangan

PPK

Kabag Umum

1 2029 - House sessed kelente - Takis Alaminis Vago - Tepines kasif 18/12